

## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

JLN. DEWI SARTIKA NO.47 TELP (0451) 488152-488034 KODE POS 94114 PALU

#### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 100.3.3/202.2/KEPEG.ITDA

# TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengatur kelola dan tata mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Peiabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang penunjukan dan penetapan tim petugas kehumasan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
  - 4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM **PETUGAS KEHUMASAN** INSPEKTORAT DAERAH **PROVINSI** 

SULAWESI TENGAH

KESATU 1. menunjuk dan menetapkan tim petugas kehumasan

pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan

ini;

2. memberikan tugas kepada masing - masing petugas

sesuai dengan bidang layanan sebagaimana tercantum

dalam lampiran II keputusan ini;

**KEDUA** tim petugas kehumasan bertanggung jawab dibidang

> proses Kehumasan vang meliputi penvimpanan, pendokumentasian, penyediaaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik

> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tim KETIGA

> petugas kehumasan bertanggung jawab kepada ketua PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KEEMPAT** 

> Ditetapkan di Palu Pada tanggal 5 April 2024

PIh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

embina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

#### LAMPIRAN I

#### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/202.2/Kepeg/Itda

Tanggal: 5 April 2024

### TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bidang Layanan Kehumasan

1. Petugas Penyampai Informasi : Djawaria Basiro, S.Sos.,M.A.P

2. Petugas Pencari Informasi : Dewi Fitriani, S.Kom

Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI ÆNGAH

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

#### LAMPIRAN II

#### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/202.2/Kepeg/Itda

Tanggal: 5 April 2024

# RINCIAN TUGAS TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG LAYANAN KEHUMASAN	
JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
Petugas Penyampai Informasi	Menyampaikan segala informasi penting secara langsung mengenai organisasi kepada publik. Dengan penyampaian informasi ini diharapkan publik dapat memahami sudut pandang organisasi tentang suatu isu atau permasalahan tertentu
Petugas Pencari Informasi	Mencari segala informasi yang berkenaan dengan opini publik (pendapat, keluhan, pemikiran, kritikan, pujian, kepuasaan dan sebagainya) tentang organisasi. Dengan mengetahui opini publik secara pasti, humas dapat memberikan masukan kepada pihak organisasi berdasar pada opini tersebut sehingga organisasi diharapkan tidak akan mengambil keputusan yang keliru serta dapat merugikan posisi organisasi itu sendiri

Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

> Pembina Tk. I Nip. 19721230 200012 1 004

im, S.Sos., M.Si